

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat 5, dokumen RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan harmonisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan kebijakan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 memperhatikan penanganan pandemi Covid-19 di daerah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 2 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Secara garis besar penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Gresik diarahkan dalam penanganan darurat kesehatan, pemulihan ekonomi sosial, dan penegakan tatanan normal baru. Sementara itu kebijakan Penganggaran telah memperhatikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam perkembangannya terjadi ketidaksesuaian antara asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2021.

Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 dilandasi oleh pertimbangan sebagaimana berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi adalah adanya lonjakan gelombang Pandemi Covid-19 yang menjadi permasalahan krusial penanganan kesehatan dan pemulihan sosial ekonomi. Selaras dengan perubahan dalam kerangka ekonomi, pandemi Covid -19 memperlambat pemulihan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik yang secara year on year pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan -3,68% akibat perlambatan di berbagai sektor akibat dengan penurunan performa terdalam di sektor jasa lainnya (-14,98%) diikuti pertambangan dan penggalian (-12,82), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (-10,13%). Sektor dengan titik unkit terbesar dalam kontribusi PDRB Kabupaten Gresik, industri pengolahan juga mengalami performa -1,32% sedangkan pertanian, kehutanan, dan perikanan juga turun -,082%. Pada komponen pengeluaran, sektor konsumsi secara year on year menurun -0,685 sedangkan government Expenditure menurun -2,37%.
2. Pada sektor sosial, gelombang pandemi beresiko menurunkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama pada lingkaran kemiskinan yang telah meningkat 1,05% pada tahun 2020 (12,40%) dibandingkan

tahun sebelumnya (11,35%). Kondisi ini juga menghambat penyerapan tenaga kerja dimana tingkat pengangguran Gresik mencapai titik tertinggi selama 1 dekade terakhir pada level 8,21%.

3. Dalam konteks kerangka fiskal, hingga Mei 2021, Realisasi Pendapatan Daerah mencapai 34,92% dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar 31,41% dimana Pajak Daerah telah menjangkau 35,46% dari target sementara Retribusi Daerah hanya 16,23%. Pendapatan Transfer telah mencapai 37,795 dengan realisasi terbesar adalah Dana Alokasi Umum mencapai 50,55% diikuti Dana Insentif Daerah sebesar 50%. Adapun lain-lain pendapatan Daerah yang Sah mencapai 8,17%.
4. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
5. Rancangan Awal RPJMD 2021-2026 sebagaimana Nota Kesepakatan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Gresik Nomor: 180/3/437.12/2021 dan Nomor : KPTS/5/DPRD/V/2021, Hasil Konsultasi Rancangan RPJMD dengan Pemerintah Provinsi pada 4 Juni 2021, dan Musrenbang Kabupaten Rancangan RPJMD 2021-2026 pada 23 Juni 2021.
6. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dan Renja-PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, dengan rata-rata realisasi fisik 23,73% dengan penyerapan keuangan 27,39%.

Penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini dilakukan dengan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 sampai dengan triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 285 bahwa (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: (a) Perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau (b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD. (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan. (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. (5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah. (6) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan: a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; b. target sasaran pembangunan Daerah; c. prioritas pembangunan Daerah; d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah. (7) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD. (8) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan. (9) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD. Sehingga Muatan RKPD Perubahan Kabupaten Gresik Tahun 2021 yang merupakan penjabaran operasional RPJMD yang memiliki fungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA-PD) Perubahan yang bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) Perubahan dengan beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
  10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19\_ dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
  22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;
  23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 199);
  24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
  32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
  33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur



- Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
34. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
  39. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik; dan
  40. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas:


1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berdimensi panjang 20 tahunan;

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdimensi menengah 5 tahunan;
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdimensi pendek 1 tahunan; dan
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Gresik meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :



**Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen**

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa RPJMN dan RPJMD adalah dua hal yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan pada Pasal 263 ayat 3 UU Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Untuk dokumen perencanaan tahunan disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2021, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten Gresik tahun 2021 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dengan penganggaran dengan melakukan penyesuaian perkembangan kerangka keuangan Daerah serta rencana program/kegiatan berdasarkan evaluasi triwulan II.

Selain menjamin konsistensi perencanaan pembangunan, Kebijakan realokasi dan refocusing anggaran pada Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah untuk penanganan darurat kesehatan dan pemulihan sosial ekonomi dampak pandemi covid-19.

Adapun tujuan penyusunan perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan tetap memperhatikan target yang ditetapkan pada Rancangan Awal RPJMD 2021-2026 sebagaimana Nota Kesepakatan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Gresik Nomor: 180/3/437.12/2021 dan Nomor: KPTS/5/DPRD/V/2021, Hasil Konsultasi Rancangan RPJMD dengan Pemerintah Provinsi pada 4 Juni

- 2021, dan Musrenbang Kabupaten Rancangan RPJMD 2021-2026 pada 23 Juni 2021.
2. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Gresik tahun 2021.
  3. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19.

### **1.5 Sistematika Dokumen RKPD Perubahan**

Sistematika Dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebagaimana berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD Perubahan
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2021
	Memuat hasil evaluasi kinerja sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan tiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan triwulan II
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
	Memuat Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2021 serta Arah kebijakan keuangan daerah
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
	Memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
	Memuat kerangka pendanaan perubahan; rencana program dan kegiatan prioritas daerah disertai perubahannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2021
BAB VI	BAB VI PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021